

Beberapa permasalahan fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Rulita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268517&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya Pasal 18 UUD 1945 dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonésie! membagi daerahnya dengan menganut desentralisasi, kemudian Negara Indonesia mengalami perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerahnya beberapa kali hingga sekarang. Selanjutnya Negara Indonesia sesuai dengan politik hukum pada masa-masa tersebut merubah peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada perkembangan setiap undang-undang tentang pemerintahan daerah. Negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan di daerah-daerah yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.DPRD yang dikenal sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislatif, pengawas dan anggaran, dalam prakteknya yang menonjol dari fungsinya di dalam penyelenggaraan daerah yaitu mengawas! penyelenggaraan daerah baik itu kepala daerah serta perangkat daerahnya.DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melaksanakan fungsinya dengan mengawasi pelaksanaan perda dan pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan pengawasan d.bidang perda, DPRD mempunyai fungsi pengawasan politik. Dimana fungsi tersebut dari mengajukan rancangan hingga pelaksanaan perda oleh kepala daerah. Sedang fungsi pengawasan terhadap APBD, dengan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun pengawasan perda dari sebelum menjadi perda (Raperda) hingga perda itu dilaksanakan. DPRD dalam menjalankan fungsinya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengawasi keuangan daerah, DPRD juga ikut merancang APBD yang akan digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan dibuat dengan perda. Tetapi pengawasan juga harus menganut asas manajemen i dalam menggunakan fungsi pengawasan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. DPRD juga tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya sebagai lembaga pengawas di daerah. Oleh karena itu DPRD juga harus diawasi oleh lembaga seperti lembaga ombudsman agar kinerja DPRD terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu anggota-anggota DPRD harus ditingkatkan baik mutu pendidikan dan pelatihan-pelatihan agar benar-benar

mewakili rakyat yang telah memilihnya. Sehingga DPRD bisa memberi pelayanan publik sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Tata Pemerintahan yang Baik.